



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

- **MARKUS TAMMU**, Tempat Tanggal Lahir : Toraja, 19 September 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Desa Salukaia. Kec. Pamona. Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 Juli 2024 dalam register nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Limbong pada tanggal 30 Maret 2003 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ARIL KAMODA anak dari pasangan suami isteri LUTHER SAMPE dan MARTHA SUMULE PALINGGI sebagaimana tersebut dalam kutipan akte kelahiran nomor : 50.251/IST/MKL-CSTR/XII/2011 tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja ;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut yang bernama ARIL KAMODA bermaksud akan mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ;
3. Bahwa anak tersebut yang bernama ARIL KAMODA sekarang ini ikut pada pemohon dan berdomisili di alamat pemohon selaku Paman;
4. Bahwa orang tua kandung ARIL KAMODA tersebut berada di Rt. Rantedeata. Desa Buntu Limbong. Kec. Gandangbatu Sillanan. Kab. Tana Toraja. Provinsi Sulawesi selatan maka untuk mendaftar calon

Halaman 1 dari 7, Penetapan Wali TNI Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat harus ada Penetapan Wali Khusus dari Pengadilan Negeri dimana calon prajurit tersebut tinggal;

5. Bahwa oleh karena ARIL KAMODA tinggal di Salukaia. Desa salukaia. Kec. Pamona Barat. Kab. Poso. Provinsi Sulawesi Tengah maka permohonan Penetapan Wali Khusus dimohonkan di Pengadilan Negeri Poso;

6. Bahwa orang tua kandung ARIL KAMODA tersebut telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama ARIL KAMODA tersebut. Dalam rangka untuk mendaftarkan menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan / keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan hukum, bahwa Pemohon adalah wali sah dari seorang anak laki-laki yang bernama ARIL KAMODA lahir di Limbong pada tanggal 30 Maret 2003 anak dari pasangan suami isteri Luther Sampe dan Martha Sumule Palinggi sebagaimana tersebut dalam kutipan akte kelahiran nomor : 50.251/IST/MKL-CSTR/XII/2011 tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja;
3. Menetapkan bahwa permohonan ini hanya berlaku khusus untuk mendaftarkan sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia bertetap pada permohonannya dan tidak akan melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Wali TNI Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS TAMMU, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 800/MKD-CSTR/1994, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENTA POKAI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIL KAMODA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas naman ARIL KAMODA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7202201112120006 atas nama Kepala Keluarga MARKUS TAMMU, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-16022016-0049, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LUTHER SAMPE, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA SUMULE PALINGI, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7318161805074327 atas nama Kepala Keluarga LUTHER SAMPE, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai secukupnya, sehingga fotokopi surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti P-8 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama SERLIN MANTIRI dan MARWAH KODI;

Menimbang, bahwa Saksi SERLIN MANTIRI dan saksi MARWAH KODI telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang keterangannya masing-masing telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Wali TNI Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut adalah mengajukan permohonan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari ARIL KAMODA yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Palu - Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali ini karena salah satu syarat agar ARIL KAMODA dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2024 di Kota Palu adalah harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan, karena orang tua dari ARIL KAMODA bertempat tinggal di Rt. Rantedeata. Desa Buntu Limbong. Kec. Gandangbatu Sillanan. Kab. Tana Toraja. Provinsi Sulawesi selatan dan tidak dapat mendampingi ARIL KAMODA untuk mengurus proses pendaftaran dan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Palu, sehingga Pemohon sebagai Paman dan keluarga dekat dari ARIL KAMODA yang bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, telah diberikan kepercayaan dan kuasa oleh ayah kandung dari ARIL KAMODA yang bernama LUTHER SAMPE untuk menjadi wali dari anak ARIL KAMODA khusus untuk mengurus administrasi dan surat-surat yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kota Palu tersebut (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi SERLIN MANTIRI dan saksi MARWAH KODI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi SERLIN MANTIRI dan saksi MARWAH KODI, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari ARIL KAMODA;
- Bahwa ARIL KAMODA adalah anak kandung dari LUTHER SAMPE dan MARTHA SUMULE PALINGGI;
- Bahwa orang tua dari ARIL KAMODA saat ini berdomisili di Rt. Rantedeata. Desa Buntu Limbong. Kec. Gandangbatu Sillanan. Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja. Provinsi Sulawesi selatan dan tidak bisa mendampingi anak mereka ARIL KAMODA untuk mengurus segala keperluan mengenai seleksi penerimaan TNI-AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu, sehingga Pemohon sebagai Paman dari ARIL KAMODA telah diberikan mandat oleh ayah kandung dari ARIL KAMODA untuk menjadi wali dari ARIL KAMODA untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu pada tahun 2024;

- Bahwa sejak tahun 2023, ARIL KAMODA sudah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Paman dari ARIL KAMODA menyatakan mampu dan bersedia untuk menjadi wali dari ARIL KAMODA khusus untuk mengurus surat-surat maupun administrasi yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan diikuti oleh ARIL KAMODA di Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa ARIL KAMODA sebagai keponakan dari Pemohon bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Palu, dan salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti tes penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut yaitu harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan walaupun umur dari ARIL KAMODA sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SERLIN MANTIRI dan saksi MARWAH KODI di persidangan, penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendaftar Calon Prajurit TNI-AD, walaupun anak yang mendaftar tersebut usianya sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, karena dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut ada surat-surat yang harus ditanda-tangani dan disetujui langsung oleh orang tua si

Halaman 5 dari 7, Penetapan Wali TNI Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pso



pendaftar, dan oleh karena orang tua dari ARIL KAMODA bertempat tinggal di Rt. Rantedeata. Desa Buntu Limbong. Kec. Gandangbatu Sillanan. Kab. Tana Toraja. Provinsi Sulawesi selatan dan tidak bisa mendampingi ARIL KAMODA untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut, maka Pemohon sebagai Paman dari ARIL KAMODA yang berdomisili di Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, telah diberikan kuasa dan mandat oleh ayah kandung dari ARIL KAMODA untuk mengurus segala surat-surat dan administrasi yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MARKUS TAMMU adalah sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ARIL KAMODA, khusus untuk mengurus administrasi dan surat-surat yang berhubungan dengan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD yang akan dilaksanakan di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Hartini, SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
t.t.d

H a k i m,
t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hartini, S.H.,M.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- ATK	: Rp. 80.000,00
- Panggilan sidang	: Rp. -,
- PNBP	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
PANITERA,



ZAINUDDIN, S.H., MH

NIP. 19630302 199203 1 003